

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang

Yuprihatini Purachmawati
STIE Widya Gama Lumajang
Email: Yuprihatinipurachmawati2@gmail.com

Khoirul Ifa
STIE Widya Gama Lumajang

Noviansyah Rizal
STIE Widya Gama Lumajang
Email: Yuprihatinipurachmawati2@gmail.com

Abstrak

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah melakukan proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Desa Kedawung Kabupaten Lumajang seharusnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pencatatan pelaporan keuangan, peraturan Pemerintah.

Abstract

Each Regional Device Work Unit (SKPD) performs accounting for economic transactions that occur on its part, resulting in financial statements. This research use descriptive method. Data collection methods used interviews, documentation techniques. The result of the research shows that the part of Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Lumajang has done the process of recording and financial reporting not fully in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014.

Keywords: Recording of financial reporting, Government regulations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai rancangan kegiatan, dimulai dari kegiatan perencanaan, yang pertama penyusunan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa yaitu siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan masyarakat desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen public tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. (Yuliansyah, 2016)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan Pengelolaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan public, baik secara langsung maupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan anggaran.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan yang digunakan pada SKPD Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang agar disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh SKPD Desa Kedawung dalam melakukan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Laporan Keuangan

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah terdapat 4 tahap yaitu:

a) Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahap ini dilakukan aktifitas yang berurutan yaitu: penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD, penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan dan pengesahan, penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan dan pengesahan Perda APBD.

b) Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, penerbitan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dana, dan pertanggungjawaban dana.

c) Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA.
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- Keadaan darurat.
- Keadaan luar biasa.

Pada tahap perubahan APBD ini dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD, penyusunan RKA SKPD perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.

d) Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini nampak peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan

pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

Prinsip Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain meliputi:

- a) **Basis Akuntansi**
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan PO), beban asset, kewajiban, dan ekuitas.
- b) **Prinsip Nilai Historis**
Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.
- c) **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas**
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan.
- d) **Prinsip Periodisitas**
Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dikur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- e) **Prinsip Konsistensi**
Perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah.
- f) **Prinsip Keuangan Lengkap**
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- g) **Prinsip Penyajian Wajar**
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari dua jenis:

- 1) **Laporan pelaksanaan anggaran**
Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 2) **Laporan finansial**
Laporan Finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sebagai:

1. Rantung (2013) yang berjudul " Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado" hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Manado belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena tidak disajikannya Laporan Pencatatan Keuangan dan arus kas.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu rencana kegiatan yang dibuat oleh peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berifat deskriptif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. (Anwar Sanusi, 2011:13)

Obyek Penelitian

Obyek Penelitian pada penelitian ini yang berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Sumber dan Jenis Data**a) Sumber Data**

Ada banyak definisi sumber data yang dapat ditemukan dalam buku-buku metode penelitian. Menurut Kaelan (2012:74) sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan sumber data internal, yaitu data yang bersumber dari dalam instansi atau perusahaan.

b) Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dibedakan atas dua bagian yaitu sebagai berikut:

Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari SKPD Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan, jenis data sekunder ini antara lain yaitu laporan keuangan, sejarah umum, dan struktur organisasi.

Sedangkan yang menjadi sumber data ini adalah bersumber dari semua catatan, dokumentasi tertulis, keterangan lisan dan tulisan yang dapat diberikan oleh pimpinan SKPD Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang, bendahara dan pihak lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Bungin (2013:173) dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi menulis sedikitnya enam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yakni: observasi partisipatif, wawancara mendalam, life history, analisis dokumen, catatan harian peneliti, dan analisis media. Sesuaidengan prosedur penelitian pada umumnya, maka prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Variabel Penelitian**Identifikasi Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pencatatan Keuangan
- b. Pelaporan Keuangan

Definisi Konseptual Variabel

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supono (2009:57) definisi dari konsep merupakan dasar pemikiran peneliti yang kemudian dikomunikasikan kepada orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang termasuk dalam definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan atau pembukuan menurut Suandy (2002) adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan biaya. Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.

2. Pelaporan Keuangan

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63), laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industry, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Teknik Analisis Data

Fossey (2001:728) mengemukakan batasan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi social yang diteliti.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dimungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Disamping itu, aktifitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul. Lebih rusak lagi kalau peneliti sebagai instrument pengumpul data kurang tanggap dan membatasi diri dalam melakukan uji kredibilitas data pada waktu di lapangan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga reduksi dan display data sangat penting dilakukan dalam analisis data, sehingga betul-betul tampak bagaimna kondisi fenomena yang sesungguhnya dalam konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tahap Perencanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kedawung

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	SKPD Desa Kedawung	SESUAI/ TIDAK SESUAI
Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sekretaris Desa Kedawung menyusun Perdes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	SESUAI
Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa Kedawung menyampaikan Perdes tentang APBDesa kepada kepala Desa	SESUAI
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa senagaimana dimaksud pada ayat2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada ketua Badan Permasyarakatan Desa	SESUAI
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah disepakati bersama	SESUAI

Sumber, Desa Kedawung

Analisis:

Pada Berita Acara tentang Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Kedawung Kabupaten Lumajang, telah disusun oleh Sekretaris Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa sudah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) disepakati dan dan telah disetujui bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah disepakati pada Bulan Maret Tahun 2017. Berdasarkan analisis diatas SKPD Desa Kedawung Kabupaten Lumajang telah memenuhi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada Desa Kedawung Kabupaten Lumajang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah disepakati oleh pihak kesatu yaitu Kepala Desa, dan pihak kedua yaitu Ketua Badan Permasyarakatan (BPD) untuk menyampaikan Kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatangani. Berdasarkan analisis tersebut bahwa SKPD Pada Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah memenuhi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pelaksanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kedawung

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	SKPD Desa Kedawung	SESUAI/ TIDAK SESUAI
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Kedawung dilakukan melalui kas desa	SESUAI
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa disukung dengan bukti yang sah.	SESUAI
Pemerintah Desa dilarang melakukan	Pemerintah Desa Kedawung	SESUAI

pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.	tidak melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa.	
Berdasarkan Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Desa Kedawung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa Kedawung.	SESUAI
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 terdiri atas: a. Surat permintaan pembayaran b. Pernyataan tanggungjawab belanja c. Lampiran bukti transaksi.	Pengajuan SPP pada Desa Kedawung: a.Surat Permintaan Pembayaran	TIDAK SESUAI

Sumber, Desa Kedawung

Analisis:

Pada bagian pelaksanaan keuangan Desa Kedawung bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. bendahara Desa Kedawung mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ketat tentang pencatatan pelaksanaan keluar masuknya anggaran pada Desa Kedawung dan dibantu oleh pendamping. Rencana anggaran biaya diverifikasikan oleh sekretaris Desa Kedawung dan di sahkan oleh Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 29 ditetapkan bahwa pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Desa Kedawung dalam hal ini menurut penelitian menyatakan bahwa pengajuan SPP kepada Kepala Desa Kedawung dalam rangka pengajuan pendanaan disetiap pelaksanaan kegiatan Desa Kedawung. Sekretaris Desa Kedawung mempunyai kewajiban meneliti setiap kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang ada di Desa Kedawung.

Tahap Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kedawung

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	SKPD Desa Kedawung	Sesuai / Tidak Sesuai
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Kedawung	SESUAI
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara Desa Kedawung melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun.	TIDAK SESUAI
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	SESUAI
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 menggunakan: a. buku kas umum b. buku kas pembantu pajak c. buku bank	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Desa Kedawung menggunakan buku kas umum, dan buku kas pembantu pajak.	TIDAK SESUAI

Sumber, Desa Kedawung

Analisis:

Penatausahaan Desa Kedawung dilakukan oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh pendamping. Tugas bendahara Desa Kedawung salah satunya adalah melakukan Pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib. Bendahara DEsa Kedawung telah mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 4 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan menurut penelitian laporan pertanggungjawaban disampaikan 1 tahun sekali kepada Kepala Desa. Bendahara mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pada tahun 2017 memang disampaikan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan. Tetapi setelah ada perubahan peraturan Desa Kedawung menetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap akhir tahun semenjak 2018. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36 bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sedangkan menurut penelitian pada Desa Kedawung bahwa Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada Desa Kedawung hanya meliputi buku kas umum dan buku kas pembantu pajak saja. Dengan Alasan Desa Kedawung tidak menggunakan buku bank dikarenakan tidak ada yang bisa melakukan atau mencatat buku bank. Sedangkan setiap tahun ada Tim Pembinaan Inspektorat dalam rangka pengawasan Laporan Keuangan Desa. Seharusnya jika memang pada Desa Kedawung tidak bisa melakukan pencatatan buku bank seharusnya Tim Pembinaan Inspektorat melakukan pembinaan khusus untuk pencatatan buku bank agar Desa Kedawung dalam pelaksanaan pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kedawung

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	SKPD Desa Kedawung	Seuai/ Tidak Sesuai
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama b. laporan semester akhir tahun	Kepala Desa Kedawung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. Laporan tahunan	TIDAK SESUAI
Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa	TIDAK SESUAI
Laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan palin lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporanrealisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan palin lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	TIDAK SESUAI
Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	TIDAK SESUAI

Sumber, Desa Kedawung

Analisis:

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan menurut penelitian, Bendahara Desa Kedawung mengatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati berupa laporan tahunan Desa Kedawung Kecamatan Padang saja yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedawung Kecamatan Padang. Dalam hal kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedawung Kecamatan Padang tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kedawung tahun Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa pihak kesatu telah menyusun Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan Badan Permusyawaratan Desa Kedawung Kecamatan Padang tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kedawung tahun Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa pihak kesatu telah menyusun Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017. Pihak kedua telah membahas

bersama pihak kesatu dan menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang tahun 2017.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa (ayat 2).Sedangkan menurut penelitian Desa Kedawung tidak terdapat laporan semester pertama.Desda Kedawung hanya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester akhir tahun.Menurut peraturan Desa Kedawung Nomor 2 Tahun 2018 tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.Sedangkan menurut penelitian Desa Kedawung yang telah disampaikan bahwa Desa Kedawung menyampaikan laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa Kedawung kepada Bupati hanya laporan semester akhir tahun 2018.Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.Pada penelitian Desa Kedawung telah melaksanakan laporan akhir tahun laping lambat bulan Januari tahun Berikutnya.Dan dalam hal ini untuk ayat 4 bagian Keempat pelaporan pasal 37 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pertanggungjawaban Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Kedawung

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	SKPD Desa Kedawung	Sesuai/ Tidak Sesuai
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	SESUAI
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	SESUAI
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaiman dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaiman dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.	SESUAI
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilampiri: a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. b. format laporan kekayaan milik DEsa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.	Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilampiri: a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. b. format laporan kekayaan milik DEsa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.	SESUAI

Sumber, Desa Kedawung

Analisis:

Kepala Desa Kedawung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Lumajang setiap akhir tahun anggaran.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang dibuat DesaKedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Peraturan Desa Kedawung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa meliputi:

- Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran 2017.
- Format laporan kekayaan milik desa Kedawung per 31 Desember 2017 dan 2016.

- Format laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa

Pembahasan Hasil Penelitian

Di dalam penyajian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, SKPD Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran APBDesa hanya disampaikan 1 tahun sekali, sedangkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat dua periode yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Dan pada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hanya terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran sedangkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Seharusnya pelaksanaan kegiatan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus dilengkapi ketiga persyaratan tersebut, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Desa Kedawung setiap tahunnya pasti ada pihak Pembinaan Inspektorat yang mengawasi Pencatatan Laporan Keuangan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 36 yang tertuliskan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 2 menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Desa Kedawung pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat adanya buku bank.

Untuk Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disusun dan disajikan dengan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah menganalisis data Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan keterangan yang diperoleh pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang yang telah diuraikan dan dianalisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa Kedawung telah melakukan Pencatatan Laporan Keuangan belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Saran

Saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah seharusnya Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan Keuangan Daerah harus sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan Keuangan Daerah benar-benar efektif dan dapat terwujudnya penyajian laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Perlu adanya Sumber Daya Manusia pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang memiliki kemampuan khusus dalam rangka Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Kedawung. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta harus diadakannya pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai atau Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, Dr. 2012. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 1 Cetakan kelima. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty
- Sartono, Agus. 2000. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. BPFE
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ratmono Dwi. Sholihin Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit dan Pencetak: UPP STIM YKPN
- Hanafi Mamduh M. Halim Abdul. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yuliansyah. Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Hoesada, Jan. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014